



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAINAN

PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

Ernawati binti Abdullah, tempat dan tanggal lahir Piong, 09 April 1992, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer pada SDLB ABCD Hu'u, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Ncangga Lakey RT.006 RW. 003 Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Wali Pemohon dan Calon Suami Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Ramli bin H. Anwar, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dusun Sigi RT.002 RW. 002 Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkan dengan alasan ayah Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon, yaitu Abdullah bin Abdurrahman, umur 62 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, beralamat di Dusun Ncangga Lakey RT.006 RW. 003 Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, sesuai dengan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu nomor : B-113/Kua.19.05.5/Pw.00/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Pengadilan agar memanggil orang tua (ayah kandung) Pemohon (selaku Wali Pemohon) sebagaimana alamat tersebut di atas;
4. Bahwa alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon adalah karena ayah Pemohon menuntut sebagian besar dari uang mahar Pemohon untuk diserahkan kepadanya, namun jika Pemohon memenuhi permintaan ayah Pemohon tersebut, tidak ada biaya untuk pelaksanaan nikah tersebut, sehingga ayah Pemohon tidak terima dan tidak bersedia untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap ayah Pemohon melalui paman Pemohon dan Sekretaris Desa Hu'u agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
6. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon (Abdullah bin Abdurrahman), dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u,

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama Abdullah bin Abdurrahman sebagai wali adhol;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan Ramli bin H. Anwar dengan wali hakim;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Ayah Pemohon sebagai Wali Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Wali Pemohon telah memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap menolak untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon tanpa menguraikan alasannya dengan jelas;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pengadilan telah pula mendengarkan calon suami Pemohon;

Bahwa calon suami Pemohon bernama Ramli bin H. Anwar memberikan keterangan yang pada pokoknya sejalan dengan dalil-dalil Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diterbitkan tanggal 08 September 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdulah bin Abdurrahman sebagai Kepala Keluarga, diterbitkan tanggal 31 Agustus 2009, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk (Model N9) yang dikeluarkan oleh Kepala Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu pada tanggal 20 Juli 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **H. A. Gani bin Bakar**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mamboa RT 002 Desa Hu'u Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Ayah Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan calon suami Pemohon bernama Ramli bin H. Anwar;
- Bahwa calon suami Pemohon beserta keluarganya telah datang secara resmi untuk melamar Pemohon sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa yang menerima lamaran dari calon suami Pemohon saat itu adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon semula menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun kemudian menolak dan menyatakan keenggannya untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa ayah Pemohon menginginkan sebagian besar Pemohon dari calon suami Pemohon diberikan kepada ayah Pemohon, namun Pemohon keberatan karena jika demikian maka Pemohon tidak memiliki biaya untuk mengadakan pesta resepsi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon telah berupaya melakukan pendekatan pada ayah Pemohon agar mau menjadi wali nikah Pemohon, namun ayah Pemohon tetap menolak;
- Bahwa selain oleh calon suaminya tersebut, Pemohon tidak sedang dipinang oleh laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun persusuan;

Saksi 2, **Abdul Kader bin H. Ismail**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Lintas Lakey RT 008 Dusun Lantu Desa Rasabou Kecamatan Hu'u Kabipaten Dompu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Ayah Pemohon karena Saksi adalah ayah tiri Pemohon;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan calon suami Pemohon bernama Ramli bin H. Anwar;
- Bahwa calon suami Pemohon beserta keluarganya telah datang secara resmi untuk melamar Pemohon sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa yang menerima lamaran dari calon suami Pemohon saat itu adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa pada bulan Juli 2020, ayah kandung Pemohon smenyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun kemudian menolak dan menyatakan keenggannya untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami karena ayah Pemohon menginginkan sebagian besar Pemohon dari calon suami Pemohon diberikan kepada ayah Pemohon, namun Pemohon keberatan karena jika demikian maka Pemohon tidak memilki cukup biaya untuk mengadakan pesta resepsi;
- Bahwa calon suami Pemohon telah berupaya melakukan pendekatan pada ayah kandung Pemohon agar mau menjadi wali nikah Pemohon, namun ayah Pemohon tetap menolak;
- Bahwa selain oleh calon suaminya tersebut, Pemohon tidak sedang dipinang oleh laki-laki lain;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun persusuan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Ramli bin H. Anwar, namun Ayah Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kartu tanda penduduk yang memuat keterangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Dompu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, maka telah tepat perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Agama Dompu, berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga terbukti bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Abdullah bin Abdurrahan (Wali Pemohon), dan berdasarkan bukti P.3 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Ramli bin H. Anwar, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu Ayah Pemohon bernama Abdullah bin Abdurrahman enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa Ayah Pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon karena ayah Pemohon menuntut sebagian besar dari uang mahar Pemohon untuk diserahkan kepadanya, namun Pemohon keheranan karena jika demikian, maka Pemohon tidak memiliki cukup biaya untuk pelaksanaan resepsi pernikahan Pemohon;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan lelaki bernama Ramli bin H. Anwar berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki bernama Ramli bin H. Anwar tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan Ramli bin H. Anwar tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan Wali pemohon tidak mau menikahkan Pemohon karena Pemohon keberatan menyerahkan sebagian besar maharnya kepada ayah Pemohon sesuai kehendak ayah Pemohon sebagai wali nikah,

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum dan bertentangan dengan Firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 232 yang berbunyi sebagai berikut:

... فَلَا تَعْصُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَصَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

Artinya: "... maka janganlah kalian (para wali nikah) menghalangi mereka menikah dengan calon suami mereka, jika telah ada kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Hal itu lebih baik bagi kalian. Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa meskipun menurut konteksnya, ayat ini berbicara tentang larangan bagi wali yang enggan menikahkan janda yang ingin menikah lagi, namun keumuman ayat tersebut menunjukkan larangan bagi wali yang enggan menikahkan anak perempuannya apabila terdapat kerelaan antara anak perempuannya dengan calon suaminya dengan cara yang ma'ruf. Di samping itu, dalam Islam, perkawinan sebagai dipandang sebagai sarana untuk melindungi kehormatan diri, maka semua umat Islam terutama wali nikah hendaknya berupaya semaksimal mungkin untuk menghindarkan dan/atau menghilangkan segenap rintangan yang tidak prinsipil yang dapat menghalangi perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang artinya sebagai berikut:

"Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (pemerintah) yakni Kepala Kantor Urusan Agama sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya". (H.R.Turmuzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara permohonan (*volunteer*), maka biaya perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama Abdullah bin Abdurrahman adalah adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (Ernawati binti Abdullah) dengan calon suami Pemohon bernama Ramli bin H. Anwar;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 336.0000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I dan Harisman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Usman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Dompu

Suharto, S.Ag.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)